



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA

P U T U S A N

NOMOR :29-K/BDG/PMT-II/AU/III/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Zatwiko.
Pangkat / Nrp : Serka / 520974.
Jabatan : Bintara Posek.
Kesatuan : Kosekhanudnas I Jakarta.
Tempat dan tgl lahir : Jakarta, 20 Februari 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Kampung Pabuaran RT.04/03 No.66 Desa
Jatiranggon Kecamatan Pondok Gede Bekasi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional I selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 28 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 16 November 2011 di Instalasi Tahanan Satpom Lanud Halim Perdanakusuma berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep/10/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011.
2. Diperpanjang oleh Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional I selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 November 2011 sampai dengan tanggal 16 Desember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/11/XI/2011 tanggal 17 November 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kemudian dibebaskan oleh Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional I selaku Papera pada tanggal 17 Desember 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Penahanan Sementara Nomor: Kep/12/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011.
4. Ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan 26 Februari 2013 berdasarkan surat Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/14/BDG/K-AU/PMT-II/I/2013 tanggal 31 Januari 2013.
5. Kemudian diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan 26 April 2013 berdasarkan surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Taphan/21/BDG/K-AU/PMT-II/II/2013 tanggal 26 Februari 2013.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/148/IX/2012 tanggal 28 September 2012 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Primair:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan Oktober tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Kantor Posek Kosekhanudnas I Jakarta, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman "

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Zatiwiko adalah anggota TNI AU yang berdinast di kesatuan Kosekhanudnas I Jakarta hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sersan Kepala NRP 520974.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2000 ketika berdinasi di Satrad 257 dan berganti nama menjadi Satrad 225 Tarakan Kalimantan Timur pernah terlibat tindak pidana pengrusakan sebuah tempat judi dan diproses oleh Polisi Militer serta sudah mendapatkan putusan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan penundaan pangkat 3 (tiga) periode.

3. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2011 sekira pukul 19.30 Saksi-5 Santi Gau (istri Terdakwa) mengirimkan sms kepada Saksi-4 Letkol Lek Didik Pujo Indarto (Kaposek Kosekhanudnas I Jakarta) yang melaporkan bahwa saksi-5 telah menemukan barang-barang yang diduga untuk membantu mengkomsumsi Narkotika di dalam tas kerja Terdakwa berupa sedotan korek gas serta plastik kecil yang di ujungnya dapat dilengketkan dan terbungkus dalam sapu tangan.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 sekira pukul 16.40 bertempat di ruang istirahat anggota Kantor Posek Kosekhanudnas I Jakarta berdasarkan perintah lisan Pangkosekhanudnas I, Saksi-1 Kapten Pom Sudarmono bersama Saksi-2 Lettu Lek Slamet Riyadi, dan Saksi-3 Lettu Lek Muhtar melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang bawaan milik anggota Posek Kosekhanudnas I Jakarta diantaranya sebuah tas warna Hitam merk Oxford Collection milik Terdakwa.

5. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan telah ditemukan barang-barang di dalam tas warna Hitam merk Oxford Collection milik Terdakwa tepatnya di dalam tas hitam kecil berupa obat-obatan seperti Dulcolax 1 (satu) strip yang bekas pakai, Obat Amoxicilin 1 (satu) strip berjumlah 8 (delapan) tablet, Obat Dexamethasone dalam kemasan strip berjumlah 12 (duabelas) tablet, serbuk putih (diduga tawas) dalam 1 (satu) kantong plastik kecil, korek gas warna hijau, satu botol minyak angin, 1 (unit) Handphone merk Nokia, pembersih telinga, kotak kaleng best merk Doublemint yang berisi 2 bungkus plastik kecil dan 1 (satu) buah pipa kaca yang bagian ujungnya berbentuk bulat seperti alat penghisap (Bong) serta 2 (dua) pipa kaca yang sudah pecah di ujungnya yang diduga untuk menghisap Shabu-shabu dan serta satu stel pakaian kotor.

6. Bahwa dengan adanya alat-alat yang diduga untuk penyalahgunaan Narkotika, kemudian Saksi-1 mengambil tas tersebut untuk dibawa ke tempat para anggota Posek Kosekhanudnas I dikumpulkan, selanjutnya Saksi-1 menanyakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan atas tas tersebut dan ternyata tas tersebut diakui milik Terdakwa dan Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang yang berada di dalam tas tersebut adalah milik Terdakwa, selain itu Terdakwa menyampaikan bahwa telah mengkonsumsi/ menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu-shabu sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, selanjutnya Saksi-1 mengamankan Terdakwa ke kantor Saksi-1 untuk selanjutnya diserahkan ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma untuk proses hukum selanjutnya.

7. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2011 di daerah Kampung Ambon Jl. Berlian Kalideres Jakarta Barat bersama dengan temannya yang bernama Sdr. Alex.

8. Bahwa Terdakwa menjelaskan cara mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut pertama kali menyiapkan pipa kaca atau bong, satu botol minuman air mineral ukuran kecil yang berisi setengah air putih yang tutupnya sudah dilubangi dan dua buah sedotan, kemudian Shabu-shabu Terdakwa masukan kedalam pipa kaca atau bong lalu dibakar dengan korek gas dan dari hasil pembakaran tersebut Terdakwa menghisap secara bergantian dengan Sdr. Alex, dimana yang pertama kali menghisap adalah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu yang terakhir adalah Sdr. Alex yang jumlahnya sama yaitu 2 (dua) kali hisapan.

9. Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu-shabu dengan cara membeli dari penjual (tidak diketahui identitasnya) yang berada di rumah yang beralamat di Jl. Berlian Kalideres Jakarta Barat sebanyak 2 (dua) kantong plastik kecil dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut adalah hasil pemberian dari Sdr. Alex.

10. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang kurang lebih sudah 15 (lima belas) kali bersama dengan teman teman orang sipil, sejak Terdakwa berdinis di Satrad 225 Tarakan Kalimantan Timur sampai dengan sekarang.

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 379J/X/2011.UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 31 Oktober 2011, bahwa hasil pemeriksaan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih, 6 (enam) butir tablet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

warna kuning dan 2 (dua) buah pot plastik berisikan Urine atas nama Serka Zatwiko NRP 520974 Jabatan Bintara Posek Kesatuan Kosekhanudnas I Jakarta negatif (tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 86.K/XI/ 2011.UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 8 November 2011, bahwa hasil pemeriksaan barang buktl 2 (dua) buah pipa kaca dalam keadaan pecah, 2 (dua) buah plastik bening bekas pakai, dan 1 (satu) buah cotton bud dengan bagian dibalut alumunium foil milik Terdakwa positif mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) buah cangklong kaca negatif (tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu sebelas atau setidaknya dalam tahun 2011 di daerah Kampung Ambon Jl.Berlian Kalideres Jakarta Barat, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri",

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Zatwiko adalah anggota TNI AU yang berdinasi di kesatuan Kosekhanudnas I Jakarta hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sersan Kepala NRP 520974.

2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2000 ketika berdinasi di Satrad 257 dan berganti nama menjadi Satrad 225 Tarakan Kalimantan Timur pernah terlibat tindak pidana pengrusakan sebuah tempat judi dan diproses oleh Polisi Militer serta sudah mendapatkan putusan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan penundaan pangkat 3 (tiga) periode.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2011 sekira pukul 19.30 Saksi-5 Santi Gau (istri Terdakwa) mengirimkan sms kepada Saksi-4 Letkol Lek Didik Pujo Indarto (Kaposek Kosekhanudnas I Jakarta) yang melaporkan bahwa Saksi-5 telah menemukan barang-barang yang diduga untuk membantu mengkonsumsi Narkotika di dalam tas kerja Terdakwa berupa sedotan korek gas serta plastik kecil yang di ujungnya dapat dilengketkan dan terbungkus dalam sapu tangan.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 sekira pukul 16.40 bertempat di ruang istirahat anggota Kantor Posek Kosekhanudnas I Jakarta berdasarkan perintah lisan Pangkosekhanudnas I, Saksi-1 Kapten Pom Sudarmono bersama Saksi-2 Lettu Lek Slamet Riyadi, dan Saksi-3 Lettu Lek Muhtar melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang bawaan milik anggota Posek Kosekhanudnas I Jakarta diantaranya sebuah tas warna Hitam merk Oxford Collection milik Terdakwa.

5. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan telah ditemukan barang-barang di dalam tas warna Hitam merk Oxford Collection milik Terdakwa tepatnya di dalam tas hitam kecil berupa obat-obatan seperti Dulcolax 1 (satu) strip yang bekas pakai, Obat Amoxicilin 1 (satu) strip berjumlah 8 (delapan) tablet, Obat Dexamethasone dalam kemasan strip berjumlah 12 (duabelas) tablet, serbuk putih (diduga tawas) dalam 1 (satu) kantong plastik kecil, korek gas warna hijau, satu botol minyak angin, 1 (unit) Handphone merk Nokia, pembersih telinga, kotak kaleng besi merk Doublemint yang berisi 2 bungkus plastik kecil dan 1 (satu) buah pipa kaca yang bagian ujungnya berbentuk bulat seperti alat penghisap (Bong) serta 2 (dua) pipa kaca yang sudah pecah di ujungnya yang diduga untuk menghisap shabu-shabu dan serta satu stel pakaian kotor.

6. Bahwa dengan adanya alat-alat yang diduga untuk penyalahgunaan Narkotika, kemudian Saksi-1 mengambil tas tersebut untuk dibawa ke tempat para anggota Posek Kosekhanudnas I dikumpulkan, selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepemilikan atas tas tersebut dan ternyata tas tersebut diakui milik Terdakwa dan Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang yang berada di dalam tas tersebut adalah milik Terdakwa, selain itu Terdakwa menyampaikan bahwa telah mengkonsumsi / menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu-shabu sekira 2 (dua) bulan yang lalu, selanjutnya Saks-1 mengamankan Terdakwa ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Saksi-1 untuk selanjutnya diserahkan ke Satpom Lanud Malim Perdanakusuma untuk proses hukum.

7. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2011 di daerah kampung Ambon Jl.Berlian Kalideres Jakarta Barat bersama dengan temannya yang bernama Sdr.Alex.

8. Bahwa Terdakwa menjelaskan cara mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut pertama kali menyiapkan pipa kaca atau bong, satu botol minuman air mineral ukuran kecil yang berisi setengah air putih yang tutupnya sudah dilubangi dan dua buah sedotan, kemudian Shabu-shabu Terdakwa masukan kedalam pipa kaca atau bong lalu dibakar dengan korek gas dan dari hasil pembakaran tersebut Terdakwa menghisap secara bergantian dengan Sdr.Alex, dimana yang pertama kali menghisap adalah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu yang terakhir adalah Sdr. Alex yang jumlahnya sama yaitu 2 (dua) kali hisapan.

9. Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu-shabu dengan cara membeli dari penjual (tidak diketahui identitasnya) yang berada di rumah yang beralamat di Jl.Berlian Kalideres Jakarta Barat sebanyak 2 (dua) kantong plastik kecil dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut adalah hasil pemberian dari Sdr.Alex.

10. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang kurang lebih sudah 15 (lima belas) kali bersama dengan teman teman orang sipil, sejak Terdakwa berdinis di Satrad 225 Tarakan Kalimantan Timur sampai dengan sekarang.

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 379J/X/2011 UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 31 Oktober 2011, bahwa hasil pemeriksaan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk wama putih, 6 (enam) butir tablet wama kuning dan 2 (dua) buah pot plastik berisikan Urine atas nama Serka Zatwiko NRP 520974 jabatan Bintara Posek Kesatuan Kosekhanudnas I Jakarta negatif (tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran UU RI, No, 35 tahun 2009 tentang Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 86.K/XI/ 2011.UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 8 November 2011, bahwa hasil pemeriksaan barang bukti 2 (dua) buah pipa kaca dalam keadaan pecah, 2 (dua) buah plastik bening bekas pakai, dan 1 (satu) buah cotton bud dengan bagian dibalut aluminium foil milik Terdakwa positif mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 81 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) buah cangklong kaca negatif (tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Primair : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Subsidaire : Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

II. Tuntutan Oditur Militer yang disampaikan pada tanggal 20 Desember 2012 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan bahwa :

a. Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“ Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri “

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : penjara selama 18 (delapan belas bulan) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohon agar Terdakwa ditahan

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Menetapkan barang bukti berupa :

1). Surat-surat :

- 4 (empat) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor; R/4500/XI/2011/BNN tanggal 3 November 2011 tentang hasil pemeriksaan Urine milik Terdakwa Serka Zatwiko NRP 520974 Bintara Posek Kosekhanudnas I;

- 4 (empat) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : R/4600/XI/2011/BNN tanggal 14 November 2011 tentang hasil pemeriksaan alat-alat yang diduga digunakan untuk menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu-shabu milik Terdakwa Serka Zatwiko NRP 520974 Bintara Posek Kosekhanudnas I; dan - 1 (satu) lembar foto barang bukti yang sudah tersegel,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Barang-barang :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk wama putih;
- 3 (tiga) butir tablet wama kuning di dalam kemasan strip;
- 2 (dua) buah pot plastik bekas berisikan Urine;
- 2 (dua) buah pipa kaca dalam keadaan pecah;
- 2 (dua) buah plastik bening bekas pakai;
- 1 (satu) buah cotton bud dengan bagian dibalut alumunium foil;
- 1 (satu) buah cangklong kaca;

Disita untuk dimusnahkan.

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 287-K/PM II-08/AU/XI/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tanggal 28 Januari 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Zatwiko Pangkat Serka NRP.520974, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan-I bukan tanaman”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair 1 (satu) bulan penjara.

Pidana tambahan: Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 4 (empat) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor; R/4500/XI/2011/BNN tanggal 3 November 2011 tentang hasil pemeriksaan Urine milik Terdakwa Serka Zatwiko NRP 520974 Bintara Posek Kosekhanudnas I, dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.379J/X/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 31 Oktober 2011;

- 4 (empat) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : R/4600/XI/2011/BNN tanggal 14 November 2011 tentang hasil pemeriksaan alat-alat yang diduga digunakan untuk menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu-shabu milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

Terdakwa Serka Zatiwiko NRP 520974 Bintara Posek Kosekhanudnas I, dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.86K/XI/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 8 November 2011; dan

- 1 (satu) lembar foto barang bukti yang sudah tersegel;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk wama putih;
- 3 (tiga) butir tablet wama kuning di dalam kemasan strip;
- 2 (dua) buah pot plastik bekas berisikan Urine;
- 2 (dua) buah pipa kaca dalam keadaan pecah;
- 2 (dua) buah plastik bening bekas pakai;
- 1 (satu) buah cotton bud dengan bagian dibalut alumunium foil; dan
- 1 (satu) buah cangklong kaca;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/287-K/PM II-08/AU/I/2013 tanggal 28 Januari 2013.

III. Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 9 Pebruari 2013

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Para Saksi Tidak ada Yang Melihat Terdakwa Memiliki/ Menyimpan/Menguasai Narkotika Golongan I.

Bahwa selama pemeriksaan saksi-saksi dan fakta persidangan terungkap bahwa dari Saksi-1 (satu) sampai dengan saksi-5 (lima) tidak ada satu saksi pun mengetahui Terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu.

Adapun yang dapat ditemukan dalam diri Terdakwa dan dilihat para Saksi pada waktu pemeriksaan dan selama persidangan barang bukti yang dapat diungkap tidak ditemukan sedikitpun Narkotika golongan I jenis shabu-shabu melainkan hanya ditemukan barang bukti sebagai berikut :

- a) pipa kaca dalam keadaan pecah.
- b) Plastik bening bekas pakai.
- c) Cotton bud dengan bagian ujung dibalut aluminium foil.
- d) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih, bahwa barang ini adalah tawas yang dibeli oleh Terdakwa di pasar bunga untuk anti bau badan
- e) 3 (tiga) butir tablet warna kuning di dalam kemasan strip, bahwa tersebut adalah bekas tempat untuk pengambilan urine.
- f) 2 (dua) buah pipa kaca dalam keadaan pecah.
- g) 2 (dua) buah plastik bening bekas pakai.
- h) 1 (satu) buah cotton bud dengan bagian dibalut aluminium foil.
- i) 1 (satu) buah cangklong kaca.

Bahwa tidak ditemukannya barang bukti Narkotika golongan I tersebut diperkuat dengan surat dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Indonesia Nomor R/4600/XI/2011/BNN tanggal 14 November 2011 tentang daftar barang bukti hasil pemeriksaan alat-alat yang diduga digunakan untuk menyalahgunakan Narkotika dan tidak ada barang berupa Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu.

B. Tidak Memenuhi Unsur-unsur Dalam Pasal 112

Dalam putusan Pengadilan Militer II-08 pada tanggal 28 Januari 2013 Majelis Hakim memutus Serka Zatwiko NRP 520974 dengan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan adanya putusan tersebut di atas kami selaku Penasehat Hukum tidak sependapat dengan alasan yaitu fakta persidangan, barang bukti yang diperoleh dan keterangan para Saksi tidak mendukung dan memperkuat putusan tersebut atau tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Unsur-unsur Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 berbunyi :

Unsur kesatu : "Setiap Orang"

Unsur kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan"

Unsur ketiga : "Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Bahwa dari fakta yang terungkap di pengadilan dan alat bukti yang ada, tidak ada yang dapat membuktikan adanya unsur ke 2 (kedua) "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**" ataupun unsur 3 (ketiga) "**Narkotika Golongan I bukan tanaman**". Hal tersebut dapat kami jelaskan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Dari keterangan para Saksi dan barang barang bukti yang diungkap dalam persidangan ataupun keterangan dari BNN seperti tersebut di atas sudah jelas tidak ditemukan adanya barang bukti berupa Narkotika golongan I. Jadi dalam hal ini **tidak dipenuhinya unsur-unsur "menguasai Narkotika golongan I."** Atau dengan kata lain bagaimana mungkin seseorang bisa menguasai Narkotika golongan I (jenis Shabu) sementara barang bukti Narkotika tidak bisa ditemukan/ dikuasai di dalam diri Terdakwa ?

C. Majelis Hakim salah dalam Menerapkan Hukum dan Tidak Konsisten Membedakan Antara Mengkonsumsi Dengan Menguasai

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 25 s/d 26 angka 5,6,7,8,9, 10, mendasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi, dan alat bukti yang diajukan menerangkan bahwa fakta persidangan Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa telah **mengonsumsi** Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu. Sebaliknya setelah Majelis Hakim dalam putusannya mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Serka Zatiwika dengan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman**".

Menurut undang-undang antara "**mengkonsumsi**" dan "**menguasai**" adalah dua hal yang jauh berbeda baik dari segi pengertiannya maupun dari segi waktu hukumannya. Dari segi pengertiannya, "**mengkonsumsi**" berarti bertujuan bahwa barang Narkotika digunakan untuk selanjutnya dikonsumsi sendiri. Sebaliknya "**menguasai**" bertujuan untuk dimiliki yang selanjutnya "**diperjual- belikan**."

Kalimat "**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika**" dalam Pasal 112 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda Narkotika itu di tangan Terdakwa. Kedua unsur itu adalah "**kekuasaan atas suatu benda**" dan "**adanya kemauan untuk memiliki benda itu**". Pasal 529 KUH Perdata merumuskan: "Yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantara orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmati selaku orang yang memiliki kebendaan itu". Dari fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan bahwa tidak ada saksi yang melihat Terdakwa membawa/memiliki/menguasai Narkotika pada saat tindak pidana itu terjadi ataupun tidak adanya alat bukti lain berupa Narkotika di dalam tas milik Terdakwa atau tubuh Terdakwa sendiri.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya tidak melihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut.

Disamping itu juga dalam fakta persidangan, Saksi-saksi dan alat bukti yang ada tidak dapat diperoleh keterangan yang menunjukkan Terdakwa melakukan penjualan Narkotika kepada orang lain dengan tujuan diperjualbelikan. Dan hal ini tidak mungkin karena Narkotikanya saja sebagai barang bukti tidak ada.

Jadi cukup jelaslah bahwa Putusan Majelis Hakim Militer II-08 Jakarta dalam hal ini mengabaikan fakta hukum dan tidak membedakan pengertian menguasai/memiliki dengan tujuan untuk "**dikonsumsi**" dan menguasai/memiliki dengan maksud untuk



"diperjualbelikan/diedarkan". Disamping itu juga dalam fakta persidangan dan barang bukti yang ada tidak ditemukan adanya Narkotika baik untuk dikonsumsi maupun untuk diperjualbelikan/diedarkan.

D. Tuntutan Oditur

Dalam tuntutanannya, Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan dakwaan dalam bentuk **primair** (Pasal 112 Ayat 1) dan **Subsida** (Pasal 127 Ayat 1 huruf a). Namun demikian setelah rangkaian fakta-fakta diuraikan oleh Oditur Militer dalam sidang kedua, unsur-unsur dakwaan Primair tidak terbukti dan kemudian Oditur Militer mendakwa dengan dakwaan Subsida. Dengan demikian Penasehat Hukum pada waktu itu hanya membahas dakwaan Primair, yaitu sebagai berikut :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri "

Pada saat pembacaan Pleidoi waktu itu kami Penasehat Hukum hanya menguraikan Pasal yang didakwakan dan dituntut oleh Oditur Militer atas diri Terdakwa ini secara rinci dan proporsional, yaitu :

Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

" Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Bahwa dari fakta yang terungkap di pengadilan dan alat bukti yang ada, Oditur Militer tidak dapat membuktikan :

1. unsur Ke-1 "Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I" karena hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa tidak pernah ada barang bukti berupa Narkotika yang disita langsung dari Terdakwa, bagaimana Oditur Militer dapat membuktikan unsur tersebut jika yang dijadikan alat bukti hanyalah Saksi-5 Santi Gau (istri Terdakwa), Saksi-4 Letkol Lek Didik Pujo Indarto, Saksi-3 Lettu Lek Muhtar dan Saksi-2 Lettu Lek Slamet Riyadi ?, sementara kelima Saksi tersebut tidak ada satupun yang melihat sendiri Terdakwa mengkonsumsi dan mempergunakan alat-alat yang diduga untuk mengkonsumsi Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Saksi-5 Santi Gau (istri Terdakwa) tidak pernah melihat sendiri Terdakwa menggunakan Narkoba dengan peralatan yang telah ia temukan tersebut antara lain sedotan korek gas serta plastik kecil yang diujungnya dapat dilengketkan dan terbungkus dalam sapu tangan, ataupun Saksi tidak pernah melihat sendiri Terdakwa mengkonsumsi Narkoba. Siapa yang bisa memastikan bahwa sedotan korek gas serta plastik kecil yang terbungkus sapu tangan tersebut digunakan oleh Terdakwa sendiri untuk mengkonsumsi Narkoba ?

c. Bahwa saksi-4 Letkol Lek Didik Pujo Indarto (Kaposek Kosekhanudnas I Jakarta) hanyalah menerima laporan dari Saksi-5 perihal telah ditemukan barang-barang berupa sedotan korek gas serta plastik kecil dan terbungkus dalam sapu tangan dan tidak pernah melihat sendiri barang-barang tersebut apalagi melihat alat-alat tersebut digunakan oleh Terdakwa.

d. Bahwa Saksi 1 Kapten Pom Sudarmono bersama Saksi-2 Lettu Lek Slamet Riyadi, dan Saksi-3 Lettu Lek Muhtar pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 sekira pukul 16.40 melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang milik anggota Posek Kosekhanudnas I Jakarta salah satunya milik Terdakwa yaitu sebuah tas warna hitam merk Oxford Collection milik Terdakwa. Dari persidangan terungkap bahwa tas ini tidak ditemukan barang-barang yang berisi Narkoba. Jadi bagaimana mungkin Terdakwa mengkonsumsi Narkoba sebagaimana didakwakan Oditur sementara Terdakwa tidak menyimpan Narkoba di dalam tas yang dimiliki sebagaimana yang diperiksa para Saksi ?.

Bahwa keterangan para Saksi-saksi di atas tidak dapat membuktikan Terdakwa telah menggunakan atau menyalahgunakan Shabu-shabu, hal ini dapat dibuktikan dengan alat bukti surat BNN Nomor R/4500/XI/2011/BNN tanggal 3 November 2011 tentang hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa Serka Zatziko NRP 520974 Bintara Posek Kosekhanudnas I, yang telah menguji kandungan yang terdapat di air seni dan Nomor R/4500/XI/2011/BNN tanggal 3 November 2011 tentang hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa Serka Zatziko NRP 520974 Bintara Posek Kosekhanudnas I. Urine Terdakwa sama sekali tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung zat-zat Narkotika. Hal ini berarti Terdakwa tidak pernah menggunakan /menyalahgunakan Narkotika, karena apabila Terdakwa menggunakan/menyalahgunakan Narkotika tentu air seni Terdakwa haruslah ditemukan zat-zat Narkotika.

Adapun keterangan-keterangan Terdakwa yang mengakui pernah menggunakan /mengonsumsi Narkotika harus dikesampingkan karena tidak ada satu saksi pun yang dapat mendukung keterangan Terdakwa, dan pengakuan Terdakwa tersebut telah dibatalkan/dianulir dengan hasil tes dari BNN sebagaimana tertulis pada surat BNN nomor R/4500/XI/2011/BNN tanggal 3 November 2011 tentang hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa Serka Zatwiko NRP 520974 Bintara Posek Kosekhanudnas I, yang menyatakan urine Terdakwa **negatif**.

Pengakuan Terdakwa yang tidak didukung saksi dan bukti tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk memidana seseorang, keterangan Terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri, sehubungan dengan hal tersebut di atas dapat disimpulkan unsur "Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur Ke-2: "Bagi diri sendiri"

Bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain. Fakta yang terungkap di persidangan atas perkara ini adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa mengakui melakukan perbuatan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu pada hari jumat tanggal 21 Oktober 2011 di daerah kampung Ambon Jln. Berlian Kalideres Jakarta Barat bersama dengan temannya yang bernama sdr Alek.
- b. Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari penjual di di jalan kalideres Jakarta Barat sebanyak 2 (dua) kantong plastik kecil dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu) dan Rp150.000,-
- c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 379J/X/2011.UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 31 Oktober 2011, bahwa hasil pemeriksaan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih, 6 (enam) butir tablet warna kuning dan 2 (dua) buah pot plastik berisikan Urine atas nama Serka Zatiwiko NRP 520974 Jabatan Bintata Posek, Kesatuan Kosekhanudnas I Jakarta **negatif** (tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Karena satu-satunya bukti hukum yang dapat membuktikan seseorang menggunakan Shabu-shabu/ Narkotika adalah hasil tes Urine atau darah. Bahwa karena hasil tes Urine Terdakwa dinyatakan **negatif** maka unsur kedua jelas-jelas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa dari keseluruhan fakta persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tidak ada satupun keterangan Saksi-saksi yang menyatakan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu, hal ini didukung dengan alat bukti Berita Acara Pemeriksaan BNN. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, unsur Ke-2 "Bagi diri sendiri" tidak terbukti

Pada keseluruhan Fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa tidak pernah ada niat dalam diri Terdakwa untuk menggunakan Narkotika bagi diri sendiri, tidak ada barang bukti berupa Narkotika pada diri Terdakwa dan tidak ada saksi yang dapat dihadirkan didepan persidangan yang menyaksikan secara langsung penggunaan Narkotika golongan I sebagaimana yang didakwakan dan dituntutkan kepada Terdakwa, disamping itu juga walaupun terjadi peristiwa penyalahgunaan Narkotika dalam hal ini Shabu-shabu berdasarkan tes Urine yang dilakukan oleh BNN dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratori Nomor 379J/X/2011.UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 31 Oktober 2011 hasilnya **negatif** (tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Sedangkan jika kita berbicara mengenai hukum maka kita akan berbicara mengenai fakta, bukti yang sinkron sehingga menunjukkan ada atau tidaknya keterlibatan secara meyakinkan dan tidak ragu-ragu dalam menentukan seseorang bersalah seperti yang saat ini dialami oleh Terdakwa Serka Zatiwiko.

Bahwa sampai dengan saat ini Sdr. Alex yang merupakan saksi kunci tidak dapat dihadirkan di depan persidangan oleh oditur. Dengan kata lain selama ini Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu di daerah kampung Ambon tidak ada orang lain yang melihatnya melainkan atas pengakuan dari Terdakwa sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada saat itu setelah mengikuti persidangan mulai dari pemeriksaan Saksi-Saksi, baik Saksi-1 sampai dengan Saksi-5, pemeriksaan barang bukti dan pemeriksaan Terdakwa maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa selama ini pemakaian Narkoba/Shabu-Shabu, satu-satunya keterangan diperoleh dari pengakuan yang datangnya dari Terdakwa sendiri, sedangkan barang bukti dan saksi-saksi tidak memperkuat dan tidak ada yang mendukung bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Shabu-shabu. Atau dengan kata lain keterangan Terdakwa hanya berlaku bagi dirinya sendiri. Hal ini sesuai dengan pasal 175 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi :

"Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain."

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 287-K/PM.II-08/AU/XI/2012 tanggal 28 Januari 2013 kurang memberikan rasa keadilan terhadap diri Terdakwa. Untuk itu kami pembanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta agar berkenan:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 287-K/PM.II-08/AU/XI/2012 tanggal 28 Januari 2013 dan menyatakan Terdakwa tidak bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.
2. Membebaskan Terdakwa Serka Zatwiko NRP 520974, Jabatan Anggota Posek Kosekhanudnas I Jakarta dari segala dakwaan yang diajukan oleh Oditur.
3. Setidak-tidaknya : Menghukum pembanding dengan seringan-ringannya

Menimbang : Bahwa Terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- A. Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai "Para Saksi tidak ada yang melihat Terdakwa memiliki/menyimpan/menguasai Narkotika golongan I", Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penasehat hukum Terdakwa dalam menilai barang bukti berupa Narkotika yang ada dalam perkara Terdakwa ini menggunakan pandangan yang sempit, sehingga barang bukti Narkotika tersebut haruslah dapat dilihat bentuknya dan diketahui berapa banyak jumlahnya, hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena barang bukti yang ditemukan oleh para Saksi dalam tas milik Terdakwa yaitu berupa alat-alat yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi maka perlu dilakukan pengujian apakah alat-alat dimaksud mengandung zat Narkotika atau tidak, ternyata dari hasil pengujian tersebut dapat diketahui apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi perbuatan sebagaimana dakwaan Oditur Militer Pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009.

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar karena mengartikan barang bukti Narkotika secara luas, oleh karena itu Majelis Tingkat Pertama dalam membuktikan barang bukti Narkotika berdasarkan hasil pengujian BNN terhadap alat-alat yang ditemukan para Saksi di dalam tas milik Terdakwa.

Dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Tingkat Banding berpendapat bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar oleh karena itu keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

B. Terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa mengenai tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Bahwa didalam Undang-undang Narkotika tidak ada ketentuan yang mengatur tentang batasan minimal Narkotika yang dapat diperbolehkan bagi orang yang tanpa hak memiliki / menyimpan / menguasai Narkotika tersebut, sehingga berapapun beratnya Narkotika tersebut bila dimiliki / disimpan / dikuasai oleh seseorang yang tanpa hak maka orang tersebut dapat dikenakan Undang-undang Narkotika.

Dari fakta persidangan bahwa barang bukti yang didapat para Saksi dari tas milik Terdakwa adalah barang bukti sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan berdasarkan hasil pengujian dari Badan Narkotika Nasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21

Nomor : R / 4600 / XI / 2011 / BNN tanggal 14 Nopember bahwa barang bukti berupa Pipa kaca dalam keadaan pecah, Plastik bening, dan Cotton bud positif mengandung Metamfetamine.

Dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena barang bukti tersebut mengandung Metamfetamine dan didapat dari tas Terdakwa maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan memiliki / menyimpan / menguasai Narkotika oleh karena itu keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

- C. Terhadap keberatan Penasehat hukum Terdakwa mengenai "Majelis Hakim salah dalam menerapkan hukum dan tidak konsisten membedakan antara mengkonsumsi dengan menguasai", Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya mendasari pada fakta-fakta hukum yang diperoleh atau didapat dari alat bukti dan barang bukti yang terungkap di dalam persidangan, karena dalam perkara ini dakwaan Oditur Militer disusun secara Subsidiaritas (primair dan subsidair) maka untuk membuktikan dakwaan tersebut terlebih dahulu harus dibuktikan dakwaan primair, apabila dakwaan primair sudah dapat dibuktikan maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair harus dibuktikan.

Bahwa didalam fakta hukum, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya hal 25 sd 26 angka 5,6,7,8,9 dan 10 memasukan semua uraian kejadian baik perbuatan mengkonsumsi maupun perbuatan menguasai karena untuk mencari kebenaran materil Majelis Hakim menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain dan perbuatan tersebut merupakan satu rangkaian sehingga semua fakta hukum harus dimasukkan dalam putusan, selanjutnya untuk membuktikan dakwaan yang terbukti sesuai dengan perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah menguraikan lebih lanjut didalam pertimbangan pembuktian unsur.

Sedangkan mengenai pernyataan Penasihat hukum Terdakwa yang menyampaikan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak konsisten membedakan antara mengkonsumsi dengan menguasai, Majelis Hakim Banding menilai bahwa apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan oleh Penasihat hukum tidak berdasar karena unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam rumusan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dibuktikan oleh Pengadilan Tingkat Pertama adalah Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga tidak ada alasan bagi Penasihat hukum untuk mebanding-bandingkan pengertian mengkonsumsi dengan menguasai.

Dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Tingkat Banding berpendapat bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar oleh karena itu keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

D. Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai tuntutan Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan Subsidair Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapinya karena Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutus perkara Terdakwa tersebut yang dibuktikan adalah dakwaan Oditur dalam dakwaan primair.

Menimbang : Bahwa oleh Karena Oditur Militer tidak mengajukan Kontra / tanggapan Memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapinya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang didakwakan yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ", sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU berpangkat Serka NRP 520974, yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Posek Kosekhanudnas I Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2011 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Alex pergi ke Jl. Berlian Kampung Ambon, Kalideres, Jakarta Barat, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa membeli Shabu-Shabu dari seseorang seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Sdr. Alex masuk ke sebuah kamar yang disediakan oleh penjual Shabu-Shabu berikut peralatannya yang terdiri antara lain 2 (dua) buah pipa kaca, 2 (dua) buah plastik bening, 1 (satu) buah cotton bud dengan bagian ujung dibalut alumunium foil, 1 (satu) buah cangklong kaca, kemudian Terdakwa mengkonsumsi Shabu-Shabu dengan cara Terdakwa memasukan Shabu-Shabu ke dalam pipa kaca (bong) lalu dibakar dengan korek gas dan dari hasil pembakaran tersebut Terdakwa menghisapnya yang dilakukan secara bergantian dengan Sdr. Alex, dimana yang pertama kali menghisap adalah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu yang terakhir adalah Sdr. Alex yang jumlahnya sama yaitu 2 (dua) kali hisapan.
3. Bahwa benar setelah Shabu-Shabu yang dibelinya seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) habis dikonsumsi lalu Sdr. Alex memberi uang lagi kepada Terdakwa sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah uang diterima lalu Terdakwa membeli lagi satu paket Shabu-Shabu dari seorang penjual di kampung tersebut seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar lagi dan mengkonsumsi Shabu-Shabu tersebut bersama Sdr. Alex sampai habis.
4. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Alex setelah selesai mengkonsumsi Shabu-Shabu kemudian pulang ke rumah masing-masing dan alat-alat pengisap shabu-shabu yang berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk wama putih, 2 (dua) buah pot plastik bekas berisikan urine, 2 (dua) buah pipa kaca dalam keadaan pecah, 2 (dua) buah plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah cotton bud dengan bagian dibalut alumunium foil; dan 1 (satu) buah cangklong kaca oleh Terdakwa kemudian dimasukkan di sebuah kaleng kecil bekas permen selanjutnya disimpan di saku celana Terdakwa dan keesokan harinya dipindahkan / disimpan di dalam tas kulit warna hitam merk Oxford Collection.
5. Bahwa benar ketika Terdakwa berkunjung kerumah mertuanya untuk mengunjungi anak-anaknya Terdakwa, Tas kulit warna hitam merk Oxford Collection milik Terdakwa yang berisi Bong (alat-alat penghisap Shabu-Shabu) diketahui oleh isteri Terdakwa yaitu Sdri. Santi Gau (Saksi-4), kemudian pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Oktober 2011 sekira pukul 19.30 Saksi-4 mengirim SMS kepada Letkol Lek Didik Pujo Indarto (Saksi-3) menyampaikan bahwa Saksi-4 telah dibohongi oleh Terdakwa tentang masalah gaji karena Saksi-4 hanya menerima gaji sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam bulan bulan terakhir, selain itu juga Saksi-4 menyampaikan bahwa telah ditemukan barang-barang yang diduga untuk mengkonsumsi Narkotika di dalam tas milik Terdakwa.

6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2011 Terdakwa ke Kantor Posek Kosekhanudnas I dengan membawa Tas kulit warna hitam merk Oxford Collection miliknya yang di dalamnya masih ada alat-alat pengisap Shabu-Shabu, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Saksi-3 memanggil Kasiops Posek Kosekhanudnas I Mayor Indra Aris untuk membantu meyakinkan kebenaran adanya laporan dari istri Terdakwa/Saksi-4 dan mengadakan pemeriksaan kepada Terdakwa.

7. Bahwa benar kemudian sekira pukul 16.00 Wib di ruang istirahat di Kantor Posek Kosekhanudnas I Jakarta, Tas Terdakwa tersebut digeledah oleh Lettu Lek Slamet Riyadi (Saksi-1), Lettu Lek Muchtar (Saksi-2), dan Kapten Pom Sudarmono (Saksi-5) serta Pratu Novi anggota Satprov, di dalam Tas Terdakwa ditemukan barang-barang berupa: dua buah pipa kaca yang sudah pecah, satu buah kaca yang berbentuk bulat di ujungnya (bong) dimana alat tersebut digunakan Terdakwa untuk menghisap Shabu-Shabu, plastik bening bekas pakai, serta terdapat obat-obatan seperti Dulcolax bekas pakai, Obat Amoxiclin, Obat Dexamethasone, serbuk putih tawas, korek gas warna hijau dan satu botol minyak angin serta satu stel pakaian kotor .

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa hari itu juga oleh Saksi-5 dan 3 orang dari Staf Intel diserahkan ke Satpom AU Lanud Halim Perdana Kusuma untuk diproses perkaranya, Terdakwa diambil sampel urinenya dan dengan surat Dansatpom AU Nomor Pol:R/460/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011. sampel urine Terdakwa dikirim ke UPT Lab Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional, dari hasil uji laboratoris sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris N.379 J/X/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 28 Oktober 2011, Urine Terdakwa dinyatakan Negatif.

9. Bahwa benar terhadap barang-barang berupa Pipa kaca dalam keadaan pecah, Plastik bening bekas pakai, Cotton bud dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian ujung dibalut aluminium foil, dan Cangklong kaca milik Terdakwa yang semula disimpan di Tas milik Terdakwa tersebut oleh Danlanud Halim PK dengan Surat Nomor: R/477/XI/2011 tanggal 07 November 2011 dikirim ke UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional untuk diadakan pemeriksaan, yang hasilnya dituangkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.86K/XI/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 8 November 2011, yang menyatakan: Pipa kaca dalam keadaan pecah, Plastik bening bekas pakai, dan Cotton bud dengan bagian ujung dibalut aluminium foil; telah diadakan pemeriksaan Kromatografi Lapis Tipis (KLT), Gas Chromatography-Mass Spektrometer (GC-MS) Positif Metamfetamina.

10. Bahwa benar Terdakwa sebelum berdinass Posek Kosekhanudnas I Jakarta yaitu yaitu saat masih berdinass di Satrad Tarakan pada bulan Maret 2007, mulai menggunakan atau mengkonsumsi zat Narkotika karena ada yang memberi secara cuma-cuma yaitu Sdr. Musa, kemudian sampai bulan Mei 2007 Terdakwa sering (14 kali) mengkonsumsi Narkotika bersama Sdr. Musa.

11. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini yaitu pada tahun 2000 ketika berdinass di Satrad 257 (Skr Satrad 225) Tarakan Kalimantan Timur, pernah dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan dalam perkara pengrusakan sebuah tempat judi dan Terdakwa juga dijatuhi tindakan administrasi penundaan kenaikan pangkat 3 (tiga) periode.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mengkaji putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor : 287-K / PM.II-08 / AU / XI / 2012 Tanggal 28 Januari 2013, Majelis Hakim Banding berpendapat, Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan subsidair 1 (satu) bulan penjara, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penjatuhan pidana pokok terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dinilai tidak sepadan dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam fakta di persidangan walaupun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I" sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan primair (Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), namun barang bukti Narkotika tersebut hanya terdapat pada alat-alat yang dikuasai dan disimpan oleh Terdakwa yang sebelumnya pernah digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika dan barang bukti Narkotika tersebut tidak dapat ditentukan beratnya, karena sedikit sekali jumlahnya sehingga barang bukti Narkotika tersebut hanya dapat digunakan sebagai pengujian di Laboratorium BNN.
2. Bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana pokok penjara dan pidana denda juga dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, sehingga akan dirasa sangat berat bagi Terdakwa yang telah kehilangan mata pencahariannya (sebagai Prajurit TNI) masih harus berlama-lama menjalani pidana penjaranya di Lembaga Pemasyarakatan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mengurangi pidana penjaranya agar Terdakwa dapat lebih cepat untuk menyesuaikan dengan lingkungan kehidupan yang baru di masyarakat dan dapat segera memperoleh mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama keluarganya.
3. Bahwa meskipun dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun bagi pelaku tindak pidana yang melanggar pasal tersebut, namun Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara Terdakwa ini lebih mengedepankan pertimbangan rasa keadilan dari pada harus mengikuti pendapat aliran legisten yang memandang Hakim bagaikan corong Undang-Undang, yang harus menerapkan peraturan perundang-undangan secara utuh (teks book) dengan mengesampingkan rasa keadilan.

Berdasarkan alasan tersebut diatas demi mewujudkan rasa keadilan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan II-08 jakarta terhadap Terdakwa tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dirubah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27

- Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa .
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dari Pengadilan Militer Tingkat pertama sebagaimana yang diuraikan dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding.
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer sedangkan sampai dengan sekarang Terdakwa masih berada dalam tahanan, karena ada kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Mengingat : 1. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM.
2. Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Zatwiko Pangkat Serka NRP. 520974.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 287-K / PM.II-08 / AU / XI / 2012 Tanggal 28 Januari 2013 untuk sekedar pidananya menjadi sebagai berikut :

- Pidana pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana denda : Sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), subsidair 1 (satu) bulan penjara.

• Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 287-K / PM.II-08 / AU / XI / 2012 Tanggal 28 Januari 2013 untuk selebihnya.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Yan Akhmad Mulyana, SH MH. Kolonel Chk NRP. 33260 selaku Hakim Ketua, Hidayat Manao, SH Kolonel Chk NRP. 33396 dan H. Mahmud, SH Kolonel Chk NRP.34166 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Karsedi, SH. Kapten Chk NRP. 636227 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Yan Akhmad Mulyana, SH.MH

Kolonel Chk NRP. 33260

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29

Ttd
Hidayat Manao, SH
Kolonel Chk NRP. 33396

Ttd
H. Mahmud, SH.
Kolonel Chk NRP. 34166

Panitera
Ttd
Karsedi, SH.

Kapten Chk NRP. 636227
Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Karsedi, SH.

Kapten Chk NRP. 636227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)